



# BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 126/DISPORAPAR TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN,  
ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa usaha pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dibidang keolahragaan, kepemudaan dan kemasyarakatan merupakan suatu cara dalam mewujudkan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud dalam huruf a. perlu memberikan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Organisasi Keolahragaan, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN, ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Organisasi Keolahragaan, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024 dengan besaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA..... 3

- KEDUA : Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh penerima hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyesuaikan ketersediaan dana di kas daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal 2 Mei 2024

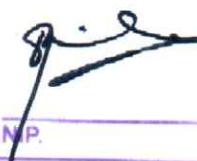
SEKDA KAB. BUNGO  
Dr. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO,

MASHURI

Wakil Bupati Bungo  
R. SAKUDIN DWIAPRIYANTO, S.Pd, M.Pd.

| PARAF HIERARKI |  |
|----------------|--|
| ASISTEN SEKDA  |  |
| KABAG HUKUM    |  |
| ANALIS HUKUM   |  |

| TELAH DITELITI KEBENARANNYA                                                          |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDIS.....                                                                          | KADIS.....                                                                            |
| TGL.....                                                                             | TGL.....                                                                              |
|  |  |
| NIP. ....                                                                            | NIP. ....                                                                             |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 100.3.3.2/ 126 /DISPORAPAR TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN, ORGANISASI  
KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

| NO. | BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI<br>KEMASYARAKATAN           | JUMLAH HIBAH        |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                         | 3                   |
| 1   | Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bungo                      | Rp. 500.000.000,-   |
| 2   | MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bungo                      | Rp. 50.000.000,-    |
| 3   | Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)             | Rp. 75.000.000,-    |
| 4   | Komite Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia<br>(KORMI) | Rp. 500.000.000,-   |
| 5   | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)                 | Rp. 1.600.000.000,- |
| 6   | National Paralympic Committee (NPC)                       | Rp. 250.000.000,-   |



BUPATI BUNGO,



*[Signature]*  
MASHURI

| PARAF HIERARKI |                    |
|----------------|--------------------|
| ASISTEN SEKDA  |                    |
| KABAG HUKUM    | <i>[Signature]</i> |
| ANALIS HUKUM   | <i>[Signature]</i> |

| TELAM DITELITI KEBENARANNYA |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| SEKDIS.....                 | KADIS.....         |
| TGL.....                    | TGL.....           |
| <i>[Signature]</i>          | <i>[Signature]</i> |
| NP.                         | NIP.               |